



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 34 / IV.01 / HK / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN TENAGA  
KEBERSIHAN KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN HURU HARA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengendalian Huru Hara (PHH) , agar dapat berjalan lancar, efektif, terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu ditetapkan Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Tenaga Kebersihan kegiatan Pelatihan Pengendalian Huru Hara (PHH) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Tenaga Kebersihan Kegiatan Pengendalian Huru Hara (PHH) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Manetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN TENAGA KEBERSIHAN KEGIATAN PENGENDALIAN HURU HARA (PHH) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU :** Menetapkan Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Tenaga Kebersihan Kegiatan Pelatihan Pengendalian Huru Hara (PHH) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Tenaga Kebersihan diberikan honorarium setiap menjalankan kegiatan, yang rincian besarnya sebagai berikut :

1. Narasumber Esselon IV @ Rp. 250.000,- / Jam
2. Narasumber Esselon III @ Rp. 300.000,- / Jam
3. Narasumber Polres Lampung Selatan @ Rp. 200.000,- / Jam
4. Pembawa Acara @ Rp. 150.000,- / Kegiatan
5. Pembaca Doa @ Rp. 150.000,- / Kegiatan
6. Tenaga Kebersihan @ Rp. 400.000,- / Kegiatan

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA-PD Kegiatan Pengendalian Huru Hara (PHH) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 374 / IV.01 / HK / 2025  
TANGGAL : 14 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, DAN  
TENAGA KEBERSIHAN KEGIATAN KEGIATAN PENGENDALIAN HURU HARA (PHH)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA/JABATAN DALAM DINAS            | KEDUDUKAN         | KET |
|----|-------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                                   | 3                 | 4   |
| 1. | Esselon III Kabid SDA Satpol PP     | Narasumber        |     |
| 2. | Esselon IV Kasi Pelatihan Satpol PP | Narasumber        |     |
| 3. | Unsur Polres Lampung Selatan        | Narasumber        |     |
| 4. | Protokol                            | Pembawaca Acara   |     |
| 5. | Tokoh Masyarakat                    | Pembaca Do'a      |     |
| 6. | Unsur Masyarakat                    | Tenaga Kebersihan |     |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

R. HITYO EGI PRATAMA